

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR : 22/HK-03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ; tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 22/HK-03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/III/2018 ini diatur tentang :

Menetapkan KARNIZAL.A (L) Jl.Bakti Husada; RAHMA DHONA FITRIA (P) Jl.Keliling GG.Berkah No.17; Rais Siswanto (L) Jl.Anggrek II No.97; sebagai panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini berlaku sejangkal ditetapkan tanggal 08 Maret 2018